

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat agar tetap berada pada koridor yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.¹

Sedangkan definisi hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²

Dalam bidang hukum itu sendiri terdapat beberapa cabang, salah satunya yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.³

Pada dasarnya suatu peraturan atau hukum mengandung sanksi atau akibat sebagai tindak lanjut dari perbuatan yang dirasa telah melanggar hak orang lain yang telah diatur dalam suatu peraturan atau norma. Begitu juga sanksi yang ditimbulkan dari hukum pidana, mempunyai sifat tidak tergantung pada kehendak seorang individu yang langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.⁴ Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm.51

² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.21

³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm.13

⁴ *Ibid.*, Hlm.19

Sanksi yang terdapat dalam hukum pidana merupakan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Yaitu bahwa pelanggar akan mendapatkan sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Sanksi norma hukum dapat dibagi-bagi berkenaan dengan adanya hukum publik dan hukum privat.

Adapun pengertian sanksi menurut Satochid Kartanegara adalah ancaman hukuman, yang merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵ Sedangkan kumulatif sendiri menurut kamus besar Indonesia adalah bersangkutan dengan kumulasi, bersifat menambah atau terjadi dari bagian yang makin bertambah.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kumulatif adalah hukuman yang ditambahkan dari hukuman yang sebelumnya.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketesediaannya perlu dijamin melalui produksi dan impor.⁷

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁸

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya

⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Hlm.49

⁶ Kamus besar Indonesia

⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*

halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik ataupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan obat merupakan salah satu gejala sosial dalam masyarakat Indonesia dan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Mereka yang melakukan penyalahgunaan psikotropika adalah mereka yang menggunakan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan Dokter.

Ketentuan pidana dalam Bab XIV Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 59 tentang Psikotropika, penyalahgunaan psikotropika diancam dengan pidana yang sangat berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan psikotropika. Berita-berita di media massa dengan tidak jenuhnya memuat berita tentang penyalahgunaan psikotropika dikalangan remaja yang sedang mengalami perkembangan psikologi.

Berkenaan dengan hal diatas ada hal menyimpang dari ketentuan penggunaan psikotropika yang seharusnya. Bertempat di Station Kereta Api Jl. Kebon Kawung Kota Bandung terjadi transaksi obat-obatan terlarang. Berupa shabu seberat $\frac{3}{4}$ paket dan 1 butir pil extacy dengan uang sebesar Rp. 500.000,00. Berdasarkan uji laboratorium Badan POM Republik Indonesia, barang tersebut telah terbukti adalah Metamfetamin positif termasuk psikotropika golongan II (dua) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perbuatan para terdakwa dalam kasus diatas diancam dengan Pasal 62 jo. Pasal 71 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berkenaan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Study Kasus Putusan No. 1601/Pid.B/2009/PN.Bdg)”**

B. Identifikasi Masalah :

1. Bagaimanakah dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No. 1601/Pid.B/2009/PN.Bdg?
2. Bagaimana dampak Putusan Hakim No. 1601/Pid.B/2009/PN.Bdg terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Tindak Pidana Psikotropika?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dasar dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara No. 1601/Pid.B/2009/PN.Bdg?
2. Untuk mengetahui dampak Putusan Hakim No. 1601/Pid.B/2009/PN.Bdg terhadap penegakan hukum dan pemberantasan Psikotropika?

D. Kegunaan penelitian

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan sanksi kumulatif dalam Undang-undang Psikotropika dalam hukum pidana khusus.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi (memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana) dan melengkapi penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka pemikiran

Hukum adalah salah satu kaedah yang mengatur dan membimbing tingkah laku manusia demi tercapainya suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Adanya pelanggaran terhadap aturan hukum menyebabkan ketidak teraturan tatanan hidup dimasyarakat. Oleh sebab itu suatu aturan hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana, memuat suatu ancaman berupa sanksi pidana yang berfungsi untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Secara umum, Soeryono Soekanto berpendapat bahwa ancaman sanksi tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela (pelanggaran atas hukum pidana merupakan hal yang tercela)⁹.

Sanksi pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada si pelanggar hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan suatu reaksi dan berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelanggar hukum pidana(delik)¹⁰.

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung, 1985, Hlm. 2

¹⁰ Muladi Dan Barda Nawawi A., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 2

Ada empat sistem atau stelsel penjatuhan pidana pada gabungan delik, yaitu sebagai berikut : ¹¹

1. *Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel)* atau menghisap, yang diterapkan pada concursus idealis atau gabungan peraturan yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP. Ada beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan namun hanya satu saja yang diterapkan, yang terberat ancamannya.

2. *Stelsel Absorpsi Diperberat (Verscherpte Absorptie Stelsel)*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya.

3. *Stelsel Kumulasi penuh (Cumulatie Stelsel)* atau tidak terbatas berlaku bagi concursus realis pelanggaran. Hal ini diatur dalam pasal 70 KUHP yang menentukan gabungan kejahatan dan pelanggaran serta pelanggaran dan pelanggaran.

4. *Stelsel Kumulasi Terbatas (Gematigde Cumulatie Stelsel)*

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

¹¹ A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik dan hukum penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.29

Sedangkan Pengaturan mengenai jenis-jenis sanksi pidana terdapat di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pelanggaran atas hukum pidana dan sanksi memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut ajaran Immanuel Kant yaitu Teori Kategorischen Imperativ, pidana merupakan konsekuensi atas dilakukannya pelanggaran hukum pidana¹². Lebih lanjut Hegel menambahkan bahwa pidana yang merupakan konsekuensi tersebut harus senilai dan seimbang dengan perbuatan si pelanggar hukum pidana¹³.

Putusan pengadilan, pada dasarnya memperlakukan sampai sejauh mana pengadilan menerapkan pertanggungjawaban hukum pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan kemudian diperiksa dan diadili di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *asas legalitas* yang artinya bahwa seseorang dianggap melakukan suatu tindak pidana diatur dengan peraturan perundang-undangan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Peraturan perundang-undangan pidana yang dimaksud dikenal dengan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Pompe adalah "*het strafrecht wordt evenals het staatsrecht het burgerlijk recht en andere delen van het recht gewoonlijk opgevat als een geheel van min of meer algemene van de concrete omstandigheden abstraherende regels*" yang artinya hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm. 159

¹³ Lamintang, *Hukum penitensir*, penerbit Armico, Bandung, 1994, Hlm. 26

hukum. Biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.¹⁴

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.¹⁵

Hukum Pidana Obyektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau (*ius poenale*), meliputi :

1. Perintah dan larangannya di ancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan apabila norma itu dilanggar yang dinamakan hukum *penitenciaire*.
3. Aturan-aturan yang menentukan kepada dan dimana berlakunya norma-norma tersebut.

Sedangkan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) mempunyai dua pengertian :

1. yaitu hak negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi *hukum pidana umum* dan *hukum pidana khusus* (*algemeen en byzonder strafrecht*). Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Lalu Lintas dan sebagainya. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

¹⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 3

¹⁵ *Ibid*, Hlm.3

Dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus ini selain dimuat hukum pidana materil juga sekaligus dimuat hukum pidana formil.

Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) (*ius specialie*), adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu (anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu (seperti tindak pidana subversi, tindak pidana narkoba dan lain-lain).¹⁶ Hukum pidana khusus jelas dimuat dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP.

Hal ini merupakan penjelmaan dari suatu adagium klasik yang dirumuskan dalam bahasa latin yang berbunyi "*lex specialis derogat lex generalis*" (ketentuan hukum khusus menyimpangkan hukum umum). Dasar hukum penyimpangan ini adalah ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

"ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana , kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Artinya bahwa tindak pidana yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tunduk pada aturan umum dalam buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali diatur secara khusus.

Adapun pengertian sanksi itu menurut Satochid Kartanegara Sanksi adalah ancaman hukum yang merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kumulatif adalah gabungan atau tambahan. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kumulatif adalah hukuman tambahan atau gabungan hukuman.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 12

kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik ataupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁷ Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menyebabkan metode pendekatan dan metode kajiannya ikut berbeda.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sedangkan deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan.

2. Jenis data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Cetakan Ketiga. 1986, Hal.3.

3. Sumber data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat dan berupa Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 3). Putusan Pengadilan Negeri Bandung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan pengkajian seperti buku-buku literatur, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, situs internet dan data-data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi, seperti kamus istilah hukum serta data-data lainnya yang terkait.

4. Metode analisa data

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat ditunjukkan oleh angka dan tidak dapat dihitung.